PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. SiwalankertoUtara II No. 42 PO. Box 4110
Telp. (031)8499895, 8431717, 8432417 Fax. 8432417 E-mail: perindag@jatimprov.go.ld

SURABAYA - 60236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 188/ 036 /KPTS/125.1/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa salah satu tugas Badan Publik sebagai humas Pemerintah adalah mendukung keterbukaan informasi publik dengan menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu dan proporsional serta menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan instansi masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat serta membangun kepercayaan publik guna menjaga reputasi pemerintah dengan mempublikasikan kebijakan, rencana kerja, capaian kinerja, dan program kegiatan kepada masyarakat luas;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkesinambungan maka perlu melakukan perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/156/KTPS/118-01/2014 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor 188/240/KPTS/188-01/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/99/KTPS/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan susunan

keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tata kerja PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam

diktum PERTAMA adalah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tata kerja PPID yang termaktub pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/99/KTPS/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : II Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

IWAN, S.Hut., M.M Pembina Tingkat I NIP. 19770216 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk.Sekretaris Daerah Prov.Jatim

Sdr. Inspektur Prov. Jatim

3. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Prov.Jatim

4. Sdr. Kepala BPKAD Prov. Jatim

5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR.

NOMOR : 188 / 036 /KPTS/125.1/2023

TANGGAL: 11 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. SUSUNAN PPID PEMBANTU BERDASARKAN FUNGSI

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/Instansi
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Atasan PPID	-
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Ketua PPID	•
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID	•
4	ARYA PRAMUDHITA PS, ST., MM	Ketua Bidang I: Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Statistisi Ahli Muda (III/d)
5	SRI USWATUL UTAMI, S.T., M.M.	Ketua Bidang II: Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Analis Kebijakan Ahli Muda (III/d)
6	SULTON ROSYIDI, S.Si.	Ketua Bidang III: Penyelesaian Sengketa	Perencana Ahli Muda (III/c)

B. SUSUNAN PPID PEMBANTU BERDASARKAN UNIT KERJA

No	Nama	Pelaksana	Keterangan/Tugas
1	Seluruh Bidang/UPT yang berada di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing- masing bidang/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing- masing UPT	Bertugas menyiapkan bahan untuk layanan informasi publik Memberikan layanan data serta informasi kepada pemohon sesuai daftar informasi publik

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMOR

> Iwan, S.Hut., M.M Pembina Tingkat 1 NIP. 19770216 199603 1 002